



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

വിനയം സൗജന്യം

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 12 /KPTS /DISHUB /2021TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Bantul;
10. Keputusan Bupati No. 204 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pejabat PPID Utama dan PPID Pembantu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 4. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari tim pengelola informasi, tim penanganan pengaduan, tim pelayanan informasi, tim penyusun dokumentasi dan arsip yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 8 Januari 2024

Kepala,



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Aris Suharyanta, S.Sos, MM

NIP 196406171987031009

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Dinas Kominfo Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 12/KDTS/DISHUB/2021
TANGGAL : 8 Januari 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3.	Pengelola Informasi	- Kepala Bidang Angkutan - Kepala Bidang Lalu Lintas
4.	Penanganan Pengaduan	- Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana - Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana - Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi
5.	Pelayanan Informasi	- Kepala Seksi Manajemen Rekayasa dan Kebutuhan Lalu Lintas - Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor - Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
6.	Penyusunan Dokumentasi dan Arsip	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Seksi Angkutan Orang - Kepala Seksi Angkutan Barang
7.	Petugas Administrasi (sub domain)	- Ardhan Nugroho, A.Md - Kelik Agung Cahya Setiawan

Kepala, 

Aris Suharyanta, S.Sos, MM
NIR 196406171987031009